



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi* Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi* Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembgaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas dalam tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Pelaksana bertugas:

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program – program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area – area yang telah maju;

- f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjejang pada akhir tahun;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - h. Menjadi agen perubahan.
3. Tim Agen Perubahan bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	5	5
	PENGARAH			
1.	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

	PELAKSANA			
1.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Balikpapan – Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Mengidentifikasi peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Asesor	

3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E., M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan		– Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron dilingkungan KPU Kota Balikpapan
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu – Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E., M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
2.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	– Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalananakan bersama Tim Reformsi Birokrasi – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kgiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengrah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Ikhsanur, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih